

Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif

Azhar Taufik

Universitas Muhammadiyah Jakarta
azhar.taufik@umj.ac.id

Asep Supyadillah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
asep.supyadillah@umj.ac.id

Muhammar Amin

Universitas Azzahara
dosen.kampung@gmail.com

Rifki Dwi Prasetyo

Universitas Muhammadiyah Jakarta
rifki.prasetyo888@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on Online Loans (Pinjol) from the perspective of Islamic Economic Law and Positive Law. This research was conducted to focus on two questions, namely (1) How are Online Loans (Pinjol) from the perspective of Islamic Economic Law? (2) What about Online Loans (Pinjol) in a Positive Legal Perspective? This research produced findings, (1) that Online Loans (Pinjol) are permitted in Islamic Economic Law by referring to the provisions contained in the Al Qur'an, Hadith, Ulama Opinions and MUI Fatwa Decisions. However, it is necessary to pay attention to several things, namely not conflicting with sharia principles and still paying attention to the principles of justice, balance, fairness in accordance with sharia and applicable laws. (2) Meanwhile, in positive law it is stated in the OJK regulations that Pinjol must submit to and obey the laws relating to the provisions of online/digital economic transactions by paying attention to the general provisions contained in the Criminal Code in force in Indonesia.

Keywords : *Online Loans, Islamic Economic Law, Positive Legal*

ABSTRAK

Penelitian ini fokus terhadap Pinjaman Online (Pinjol) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini dilakukan untuk fokus pada dua pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana Pinjaman Online (Pinjol) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam? (2) bagaimana Pinjaman Online (Pinjol) Dalam perspektif Hukum Positif? Penelitian ini menghasilkan temuan, (1) bahwa Pinjaman Online (Pinjol) dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Al Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama dan Putusan Fatwa MUI. Namun perlu memperhatikan beberapa hal yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, kewajaran sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sedangkan, dalam hukum positif disebutkan pada peraturan OJK disebutkan bahwa Pinjol harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan transaksi ekonomi secara online/digital dengan memperhatikan ketentuan umum yang termuat pada KUHP yang berlaku di negara Indonesia.

Kata Kunci : Pinjaman Online (Pinjol), Hukum Ekonomi Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Tuntutan zaman serta era keterbukaan informasi dan digitalisasi menuntut manusia untuk melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek. Dalam konteks bisnis misalnya, baik perorangan atau perusahaan saat ini sedang berlomba-lomba melakukan penyesuaian atau melebur diri dengan tuntutan zaman berupa digitalisasi. E-Commerce atau online shop serta Berbagai aplikasi bisnis online lainnya seperti bisnis transportasi, E-Ticketing, Online Payment dan berbagai aplikasi online yang muncul dan menjamur beberapa tahun ini adalah sebagai buah keniscayaan dari digitalisasi.

Bahkan dampak dari digitalisasi tidak main-main, banyak orang kaya baru yang bermunculan akibat dari akselerasi bisnis yang terdigitalisasi atau sebaliknya, banyak bisnis yang harus gulung tikar, pun karena dampak negative dari sebuah digitalisasi. Hal tersebut disinyalir diakibatkan perpindahan gaya belanja masyarakat yang sudah berubah haluan beberapa tahun belakangan, dimana yang semula masyarakat berbelanja secara langsung dengan mendatangi tempat perbelanjaan atau took toko, maka saat ini masyarakat memilih untuk berbelanja secara online, cukup melalui gadget saja dan dilakukan dari rumah atau dimanapun maka transaksi bisa terjadi. Oleh karenanya seluruh pemilik entitas bisnis

berlomba-lomba dalam menyiapkan instrument berjualan secara online. Tidak terkecuali bagi bisnis yang berbasis keuangan dan perbankan. Bahkan beberapa tahun belakangan telah berdiri lembaga keuangan seperti Perbankan, Financial Technology/Fintech berbasis online, atau dengan kata lain menjalankan operasional bisnisnya serta menawarkan produk keuangannya secara online.

Saat ini banyak lembaga keuangan yang berbasis online menawarkan berbagai pinjaman/modal kerja kepada masyarakat. Hal ini didasarkan kepada permintaan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat dan memang bisnis pinjaman uang/modal kerja cukup menggiurkan di Indonesia. Tercatat pada tahun 2024, penyaluran dana pinjaman online per Januari 2024 di Indonesia menyentuh angka 22,07 triliun rupiah. Dengan iming-iming syarat yang ringan, proses pencairan dana yang mudah, serta bunga yang ringan turut menjadi faktor tingginya minat masyarakat untuk mengakses pendanaan pinjaman online tersebut.

Islam, sebagai agama yang dianut pemeluknya tentu memiliki peraturan yang begitu lengkap atau yang disebut dengan syariat, yang tentunya secara komprehensif telah tertuang dalam Al- Qur'an dan sunnah. Semua aspek kehidupan baik dalam urusan akhirat (*vertikal*) ataupun dalam urusan dunia (*horizontal*) telah diungkapkan dengan begitu gamblang pada kedua petunjuk tersebut, bahkan tidak ada keraguan di dalamnya, sampai-sampai Allah menantang siapa saja yang ragu terhadap isi dalam Al-Qur'an untuk membuat/menciptakan yang semisal dengannya., baik dalam isi/kandungan, tata Bahasa, fakta, sejarah dan lainnya.

Oleh karenanya, setiap aspek dalam kehidupan manusia harus berlandaskan kebenaran yang berlandaskan Al Qur'an dan sunnah. Begitupun halnya dengan praktik/transaksional bisnis dan keuangan. Bahwa konsep serta praktik keuangan/ekonomi Islam yang muncul saat ini adalah bentuk dari ketaatan manusia kepada Allah dalam aspek muamalat. Bahkan dalam bernegara, kita tahu bahwa Rosulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan hanya menjadi pemuka agama, melainkan juga menjadi Kholifah atau pemimpin sebuah bangsa/negara. Oleh karenanya banyak kebijakan-kebijakan dalam konteks kenegaraan yang sudah banyak dicontohkan oleh Rosul saat itu seperti kebijakan sosial, ekonomi, militer, keagamaan, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh saat beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mendirikan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat tempat

beribadah dan juga pusat peradaban. Tempat menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh), Menyusun strategi peperangan, membicarakan masalah keumatan, dan lain sebagainya.

Dalam aspek kebijakan fiskal contohnya, kita dapati dalam berbagai referensi menyebutkan bahwa beliau juga mengeluarkan kebijakan penghimpunan dana untuk kemudian dikelola dan didistribusikan untuk kemaslahatan umat sebesar besarnya seperti penerapan penghimpunan *Gonimah, Fai, ZIS, dan Jizyah*. Ini membuktikan bahwa Islam itu agama yang sangat komprehensif karena melalui Al Qur'an dan Sunnah semua hukum dijelaskan untuk pedoman hidup umat Islam dan bagi setiap muslim tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah. Maka setiap aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan dunia, yang menjadi rujukan serta tolok ukurnya adalah agama, termasuk kebijakan atau aturan yang dibuat manusia yang kemudian menjadi sebuah hukum positif yang berlaku pada sebuah negara tidak boleh bertentangan dengan aturan di dalam agama Islam itu sendiri, karena kebenaran dalam Islam bersifat mutlak dan paripurna.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pinjaman Online (Pinjol) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi literatur study dan sumber internet lainnya. Hasil temuan kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis selanjutnya dirumuskan beberapa kesimpulan.

KAJIAN PUSTAKA

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. Hadirnya fintech khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem Peer to Peer Lending yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa

agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali. Fintech Lending disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari fintech. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. (Guntur, dkk, 2022).

Pinjaman Online atau biasa disingkat Pinjol adalah hasil dari kemajuan zaman dan merupakan bagian dari pengembangan *Financial Teknologi* (Fintech), hal tersebut adalah bagian integral dari pemanfaatan teknologi pada system keuangan yang menghasilkan produk, layanan serta teknologi ataupun model bisnis baru yang berdampak kepada system stabilitas moneter, system keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran (Supriyanto & Ismawati, 2019) dalam (Asmah, dkk 2021).

PEMBAHASAN

Pinjol Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan definisi pinjaman online, maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman online ini masuk ke dalam kategori transaksi pinjaman atau hutang piutang, tetapi dilakukan secara daring/online. Tentunya, transaksi apapun yang berkaitan dengan online maka tidak akan ditemukan di zaman Nabi. Oleh karenanya, segala transaksi muamalat yang belum ditemukan dalilnya perlu ada kostruk hukum yang mengatur hal tersebut, tetapi tetap memperhatikan aturan halal/haram yang telah secara jelas termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Karena Qaidah dalam Ilmu fiqih dijelaskan bahwa "Asal hukum dari Muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya".

Dan dari kaidah itulah para Ulama Menyusun kostruk hukum sehingga muncul pada sebuah kesimpulan berkaitan dengan halal dan haram sebuah transaksi. Tentu dengan pemahaman dan preferensi yang berbeda-beda maka akan timbul istinbat/kesimpulan hukum

yang berbeda-beda pula. Karena pinjaman online ini berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam serta hutang piutang, berikut adalah ayat yang berkaitan atau sebagai landasan bolehnya melakukan transaksi tersebut:

1. Surat al-Baqarah ayat 245:

تُرْجَعُونَ وَالْيَهُ وَيَبْصِطُ يَفْبِضُ ۗ وَاللَّهُ كَثِيرٌ ۗ أَضْعَافًا لَّهُ فَيُضَعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Artinya;

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.

2. QS. Al-Taghbāun ayat 17:

حَلِيمٌ شَكُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ يُضَعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ تُقْرِضُوا إِنَّ

Artinya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Dalam sebuah hadits yang berkaitan dengan Hutang piutang disebutkan bahwa riwayat dari ‘Ubaidillah bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda yang artinya: “Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita (dari dosa-dosa dan adzab), maka Allah pun membebaskannya” (H.R. Al-Bukhari).

Adapun pada hadits lain juga disebutkan Abu Hurairah berkata: “*Rasulullah saw. telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu*”. Rasulullah bersabda: ‘*Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik,*’ (H.R. Ahmad dan Tirmidzi).

Secara tektual, ayat-ayat yang penulis sebutkan di atas mengandung kebolehan dalam meminjam dan anjuran untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Bahkan Allah telah mengatakan untuk memberikan balasan yang berlipat ganda beserta ampunan dari dosa. Dalam aspek muamalat, memberikan pinjaman atau modal masuk ke dalam kategori akad Qardh, yaitu akad pemberian harta kepada orang lain dimana hal tersebut dapat ditagih ataupun diminta Kembali dengan arti si pemilik dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan (S, Antonio, 2001).

Menurut pandangan Ahmad Zahro hukum asal pinjam meminjam ataupun utang piutang ialah diperbolehkan, yang membedakannya pada praktiknya saja yaitu praktik tersebut dilakukan secara online. Praktik Tranksaksi secara online dapat dikatakan haram jika: pertama, sistemnya haram, seperti money gambling, sebab judi itu haram ditinjau dari segi manapun. Kedua, barang ataupun jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang yang diharamkan seperti narkoba, video seksual, pelanggaran hak cipta, dan beberapa situs yang dapat menjerumuskan pengunjung kearah perzinahan. Ketiga, karena melanggar perjanjian (TOS) atau terdapat unsur penipuan. Keempat, serta hal-hal yang tidak memberi kemanfaatan di dalamnya. Hukum dasar pinjam meminjam uang pada dasarnya diperkenankan oleh syariat Islam. Bahkan seseorang yang memberikan pertolongan berupa pinjaman atau hutang kepada orang lain disaat seseorang tersebut sangat membutuhkan pertolongan ialah hal yang disukai dan dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat pahala yang besar. (M. Choirul T & F Umam, 2024).

Adapun dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.

2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musarakah*, *wakalah bil ujroh* dan *qardh*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip ijarah atau penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. (DSN MUI, 2018).

Ketentuan umum di atas yang berkaitan dengan layanan keuangan syariah berbasis teknologi/online menurut MUI pada intinya dibolehkan, dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Karena kalau memperhatikan praktek ekonomi tersebut belum terjadi di masa Rasulullah, oleh karenanya diperlukan pandangan serta putusan hukum dari para ulama agar umat tidak bingung dan bertanya tanya berkaitan dengan hukum yang belum disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadits.

Pinjol Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjaman online adalah layanan perjanjian pinjaman dalam bentuk “perjanjian baku” menggunakan teknologi informasi, para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik harus dapat mengetahui dokumen elektronik disajikan pada kontrak elektronik. Penerima pinjaman harus mengetahui dan paham benar

mengenai informasi kontrak elektronik dalam aplikasi, apakah pinjaman online berizin (legal) ataukah pinjaman online tidak berizin (ilegal) pada suguhan aplikasi yang ada.

Ini berarti prinsip perusahaan ini harus dipenuhi sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selain itu, penerima pinjaman berkewajiban memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Unsur perjanjian ini ada pada perjanjian penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman berwujud dokumen elektronik. Pemilihan aplikasi pinjaman akan berkolerasi dengan status perusahaan sebagai pemberi pinjaman uang, apakah sudah terdaftar di OJK ataukah belum terdaftar di OJK sehingga pengawasannya diawasi oleh OJK. Ini berarti prinsip perusahaan ini harus dipenuhi sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selain itu, penerima pinjaman berkewajiban memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Unsur perjanjian ini ada pada perjanjian penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman berwujud dokumen elektronik. (Imelda, Dkk, 2022).

Pasal 18 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Namun pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, masih ada hal yang harus diperhatikan yaitu tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian. Adapun penjelasan ke empat syarat sahnya perjanjian, adalah sebagai berikut:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator “sesuai” itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

Dalam konteks pinjaman online, maka antara peminjam dan pemberi pinjaman harus sepakat atas apa yang mereka perjanjikan. Walaupun terdapat klausula baku

yang menutup ruang memilih bagi si konsumen, namun jika sudah terdapat persetujuan, maka itu dinyatakan sebagai sebuah kesepakatan yang mengikat sehingga terdapat prestasi yang wajib dipenuhi bagi si peminjam.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

c) Satu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian. Adanya objek perjanjian dimaksudkan untuk memperjelas objek yang diatur dalam perjanjian, agar objek perjanjian tersebut tidak samar-samar, dan setidaknya dapat dipastikan.

d) Suatu sebab yang halal

Hoge Rad mengartikan sebab yang halal sebagai suatu yang menjadikan tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Fitriani, dkk, 2022)

Pada pelaksanaan praktik pinjam meminjam melalui media online semua isi perjanjian antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) termuat dalam kontrak elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwasanya: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kekuatan hukum kontrak elektronik.

Berdasarkan kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu transaksi perjanjian yang kemudian dimuat dalam perjanjian melalui kontrak elektronik memiliki sifat yang mengikat dan disamakan dengan kontrak perjanjian yang dilakukan pada umumnya. Pada praktik pinjam meminjam secara online yang mana kontrak perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik maka kontrak tersebut masuk kedalam klasifikasi bawah tangan,

bukan termasuk dalam perjanjian yang bersifat notariil ataupun autentik. Namun hal tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti meskipun kekuatannya tidak sekuat perjanjian yang bersifat notariil. Terdapat dua kekurangan dalam kontrak elektronik yang masuk kedalam klasifikasi bawah tangan tersebut. Pertama, tidak adanya saksi dalam pembuatan kontrak tersebut. Kemudian yang kedua jika salah satu pihak menyatakan tidak merasa menandatangani kontrak tersebut maka hal tersebut harus dibuktikan di muka pengadilan.²⁸ Kemudian dalam Pasal 1759 KUHPerdara menjelaskan Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. (M.C. Tsani, F. Umam, 2024)

KESIMPULAN

Pinjaman Online (Pinjol) dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam Al Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama dan Putusan Fatwa MUI. Namun perlu memperhatikan beberapa hal yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, kewajaran sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, dalam hukum positif disebutkan pada peraturan OJK disebutkan bahwa Pinjol harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan transaksi ekonomi secara online/digital dengan memperhatikan ketentuan umum yang termuat pada KUHP yang berlaku di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fariz A, Dkk. (2020), "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018" dalam *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, Vol. 21 (2)
- A, Safitri, Dkk, (2021), "Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh" dalam *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22 , (2)
- A, Taufik. L, Yumna. (2023), "Implementasi Akad Qardh & Ijarah Multijasa Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 004/Munas/X/Mui/Xi/2020), dalam *Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, Vol. 6 (1).

- A, Yuliana, Dkk. (2023), "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online". Dalam *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 1 No. 5
- A. Taufik, Asep. S, Dkk. (2023) "Analisa Strategi Penetapan Margin Keuntungan Pada Transaksi Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah", dalam *Jurnal Emanasi* Vol 7 (2)
- Bagus, P.R, Marlina, E. (2023). "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal" dalam *Journal Of Development Economic And Social Studies*, Vol 2 (2)
- Berlian, H.S. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9 (2)
- Fitriani, Ma'ruf, Zainudin, 2022, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", dalam *Journal Of Lex Generalis (Jl)*, Vol. 3 (3)
- L, Yumna. A. Taufik, (2023). "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum" dalam *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, Vol. 6 (1)
- M. Choirul S, Fadoilul, U. (2024) "Pinjaman Online (Fintech) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah" dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah*, Vol 5 (3)
- M. Guntur, Dkk, (2022), "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal" dalam *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 (1)
- Martinelli, Dkk, (2022), "Peran Hukum Positif Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Polemik Transaksi Pinjaman Online Di Indonesia". Seri Seminar Nasional Ke IV (Serina IV Untar 2022) Universitas Tarumanegara Tahun 2022, Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital
- P, Bagus, E.A.W, M. Ade, P.M. (2023), "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Positif Indonesia" dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 (7)
- S Wijayanti, Hartiningrum. (2022). "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik" dalam *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* , Vol 2 (2).
- Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif". Bandung: Alfabeta.